

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan diatas setelah melakukan penelitian dan menganalisis masalah dalam penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal berikut.

1. Kerjasama dalam bidang pertanian *paruan* kebun kopi di Desa Sadan menggunakan sistem bagi hasil yang sudah biasa dilakukan masyarakat disana, dimana perjanjian dalam kerjasama sistem *paruan* kebun kopi tersebut hanya dilakukan secara lisan saja, hal ini disebabkan karena adanya rasa kepercayaan terhadap penggarap sehingga merasa tidak perlu adanya akad tertulis untuk penguatan hukum. Terlebih lagi penggarap terkadang merupakan bagian dari keluarga mereka sendiri sehingga pemilik menempatkan kepercayaan penuh terhadap penggarap untuk mengelolah kebun kopi tersebut sekaligus membantu ekonomi penggarap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemilik kebun kopi dalam memilih orang yang akan menggarap biasanya akan memilih orang yang sudah dewasa, mampu dalam merawat kebun kopi, jujur serta bertanggungjawab atas kebun kopi yang akan di garap. Dalam pembagian hasil kopi, Masyarakat di Desa Sadan pada umumnya

menerapkan sistem bagi hasil 50% : 50%, namun pembagian hasil tersebut biasanya akan dibagi setelah seluruh hasil panen dikurangi biaya perawatan kebun kopi. Adapun manfaat dari kerjasama sistem *paruan* kebun kopi ini yakni sebagai berikut:

- a. Dapat membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat di Desa Sadan yang tidak memiliki pekerjaan.
 - b. Membantu perekonomian keluarga pemilik dan penggarap kebun.
 - c. Dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup baik pemilik dan penggarap kebun.
 - d. Menunjang biaya yang diperlukan anak-anak mereka baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menempuh pendidikan.
 - e. Kebun tidak terbengkalai sehingga kebun menjadi terawat bagi pemiliknya.
2. Ditinjau dari pandangan ekonomi Islam, sistem bagi hasil *paruan* kebun kopi yang ada di Desa Sadan Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat ada relevansinya dengan sistem pertanian yang dijelaskan dalam Islam. Sistem bagi hasil *paruan* kebun kopi yang dilakukan di Desa Sadan tersebut tidak jauh berbeda dengan sistem *musaqah* yang dijelaskan dalam Islam. Sistem bagi hasil *paruan* kopi ini

memang sudah memenuhi rukun dan syarat dalam kerjasama dibidang pertanian dalam ekonomi Islam namun karena akad perjanjiannya dilakukan secara lisan maka sistem bagi hasil *paruan* kebun kopi ini belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam ataupun ekonomi Islam karena dalam pelaksanaannya masih ada oknum penyimpangan baik dari pemilik kebun maupun penggarap sehingga dapat menyebabkan kerugian diantara Kedua belah pihak yang bekerjasama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem bagi hasil *paruan* kebun kopi di Desa Sadan Kecamatan Jari Kabupaten Lahat di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi pemilik kebun kopi, karena sampai saat ini bentuk kerjasama sistem *paruan* kebun kopi yang terjadi di Desa Sadan masih dilakukan secara lisan. Dalam hal ini penulis sangat menyarankan supaya dalam melakukan kerjasama sistem *paruan* kebun kopi ini sebaiknya selain dilakukan secara lisan juga harus dilakukan secara tertulis dihadapkan dengan kepala Desa ataupun disaksikan oleh minimal tiga orang saksi. Hal ini bertujuan jika terjadi penyimpangan, maka dapat diselesaikan dengan bukti yang kuat.

2. Bagi penggarap, dalam penggarapan kebun kopi penggarap tidak boleh melakukan perbuatan kecurangan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dan penggarap seharusnya dapat meneladani sifat Rasulullah saw yakni *shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah*, demi tegaknya agama Islam.
3. Bagi pihak-pihak yang memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai ekonomi Islam hendaknya dapat membantu dalam memberikan penjelasan mengenai bagaimana kerjasama yang memang sesuai dengan syariat Islam.
4. Bagi pemerintah, hendaknya mendukung terhadap pengembangan ekonomi Islam di masyarakat yang tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesejahteraan baik didunia maupun diakhirat (*falah*).